

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan kewenangan, yang memungut atau lembaga pemungutnya maka pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Pajak negara antara lain meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor P3 dan Bea Meterai. Sedangkan pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel (usaha kos), Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi di era globalisasi, banyak pihak yang mencurahkan segala perhatian dan usaha semaksimal mungkin untuk mencapai pendidikan yang lebih baik dengan harapan dapat memperoleh kesuksesan di masa mendatang. Baik dorongan dari orang tua maupun kesadaran diri sendiri, siswa-siswi Sekolah Menengah Atas termotivasi untuk dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri maupun swasta terbaik di Kota Padang Sumatera Barat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan primer pertama yang sangat dibutuhkan oleh setiap mahasiswa adalah ketersediaan tempat tinggal yang relatif dekat jaraknya dengan kampus serta ketersediaan tempat tinggal bagi mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari luar Kota Padang.

Untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal ini, banyak masyarakat yang memanfaatkan peluang bisnis dengan mendirikan rumah kos di sekitar kampus-kampus yang terletak di Kota Padang dan berlomba-lomba menyuguhkan fasilitas terbaik agar diminati oleh mahasiswa dengan terus

meningkatkan kenyamanan serta menambah jumlah usaha rumah kos yang disediakan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Semakin berkembangnya usaha rumah kos ini, menunjukkan kemajuan pembangunan di daerah Kota Padang yang berpotensi memberikan pemasukan yang baik bagi pemilik usaha rumah kos itu sendiri maupun kontribusinya terhadap pemasukan pajak daerah Kota Padang. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan, objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Hal ini berarti setiap penambahan penghasilan atau ekonomi yang diperoleh oleh setiap pemilik usaha rumah kos tersebut seharusnya memberikan kontribusi dalam pembayaran penghasilan kepada Negara.

Dengan telah dilaksanakannya kegiatan otonomi daerah di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001 melalui Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 yang masing-masing telah digantikan oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berarti pemerintah pusat memberikan kewenangan seluas-luasnya dan menuntut

daerah agar dapat mengoptimalkan dan menggali potensi penerimaan daerah dari seluruh sumber daya yang tersedia.

Peningkatan jumlah usaha rumah kos di Kota Padang menjadi alasan pemerintah Kota Padang melakukan penarikan pajak atas usaha rumah kos dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Bab III bagian Kesatu tentang Pajak Hotel Pasal 3 ayat (4) huruf e yaitu termasuk dalam objek pajak hotel rumah kos dengan kamar lebih dari 10 yang melegalkan pemerintah melakukan penarikan pajak dengan tarif ditetapkan sebesar 10%.

Adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 ini diharapkan kemajuan pembangunan di Kota Padang dapat meningkatkan kontribusi pajak daerah. Peningkatan pendapatan pajak daerah melalui pemajakan terhadap usaha rumah kos yang menyediakan lebih dari 10 kamar ini juga diefektifkan pemerintah melalui usaha sosialisasi dengan berbagai media agar tujuan pemerintah tercapai.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang adalah berupa baliho, iklan baris, media cetak, radio dan televisi lokal. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan para pemilik usaha rumah kos memahami kontribusi dan meningkatkan kesadaran wajib pajak membayar pajak daerah.

Adapun penelitian terdahulu dilakukan oleh Novianti (2007) menyimpulkan bahwa pelaksanaan *self assement system* belum biasa diterapkan oleh wajib pajak orang pribadi terutama pemilik usaha kos-kosan karena mereka sering kali tidak melaporkan pajak penghasilan. Penelitian Indah (2008) menemukan bahwa para pemilik kos tidak paham dengan peraturan pajak penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan.

Sehubungan dengan hal di atas, maka peneliti melalui penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam penerimaan pajak hotel khususnya usaha rumah kos sebagai pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **”Analisis Tingkat Pengetahuan Sosialisasi, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Pengusaha Perhotelan (Usaha Rumah Kos) Terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2011 di Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai Perda nomor 8 Tahun 2011 di kota Padang?
2. Seberapa besar pemahaman wajib pajak hotel khususnya rumah kos terhadap sanksi perpajakan?
3. Seberapa besar tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak hotel khususnya rumah kos sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai Perda nomor 8 Tahun 2011 di kota Padang.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pemahaman wajib pajak hotel khususnya rumah kos terhadap sanksi perpajakan.
3. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak hotel khususnya rumah kos sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan serta manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, mendapatkan pengalaman baru, pemahaman dan wawasan terhadap materi pajak hotel khususnya rumah kos terkait Perda Nomor 8 Tahun 2011.
2. Bagi pembaca, dapat memberikan informasi terhadap materi pajak hotel khususnya rumah kos, terkait Perda Nomor 8 Tahun 2011.
3. Bagi pengusaha rumah kos, membantu memberikan informasi dan diharapkan semakin sadar akan adanya Perda tersebut sehingga meningkatkan kontribusi pajak daerah.
4. Bagi akademis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya.
5. Bagi pihak pemerintah, melalui hasil penelitian ini dapat memberikan masukan strategi kepada fiskus untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah rumah kos yang memiliki jumlah lebih dari 10 kamar yang berada di sekitar perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kota Padang, Sumatera Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

Bab 1 Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Menjelaskan tentang konsep dan teori perpajakan, otonomi dan pajak daerah, pajak hotel, pendapatan asli daerah, kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, sanksi pajak dan penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian

Menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, variabel penelitian, operasi variabel penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, daerah penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisisnya.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

Bab V Penutup

Berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran dan implikasi penelitian.